



**BUPATI TANAH DATAR
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TANAH DATAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan keadaan serta Peraturan Perundang-Undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TANAH DATAR.**

PASAL I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 9) diubah dengan menyisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A) dan ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kewenangan Perizinan didelegasikan oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar.
- (1A) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyerahan tugas dan pertanggungjawaban Perizinan meliputi :
 - a. penerimaan dan/ atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan non izin;

c. Penyerahan...

- c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Jenis Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. Izin Usaha Huller;
 2. Tanda Daftar Usaha Huller;
 3. Izin Usaha Perdagangan;
 4. Izin Usaha Industri;
 5. Tanda Daftar Perusahaan;
 6. Tanda Daftar Gudang;
 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 8. Izin Mendirikan Bangunan;
 9. Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame;
 10. Izin Usaha Peternakan;
 11. Pendaftaran Peternakan Rakyat;
 12. Izin Usaha Jasa Warung Internet;
 13. Izin Usaha Depot Air Minum;
 14. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 15. Izin Operasional Rumah Sakit;
 16. Izin Klinik;
 17. Izin Laboratorium Klinik;
 18. Izin Optik;
 19. Izin Apotek;
 20. Izin Pedagang Eceran Obat;
 21. Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 22. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 23. Izin Penyelenggaraan Kursus;
 24. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP);
 25. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 26. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer;
 27. Izin Usaha Angkutan;
 28. Izin Pendirian Sekolah Swasta;
 29. Izin Usaha Perikanan;
 30. Tanda Daftar Usaha Perikanan;
 31. Tanda Daftar Pengobat Tradisional;
 32. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
 33. Izin Penambahan Program Lembaga Pelatihan Kerja;
 34. Izin Toko Alat Kesehatan;
 35. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
 36. Izin Pengumpulan Sumbangan;
 37. Izin Lokasi;
 38. Izin Usaha Obat Hewan;
 39. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 40. Izin Prinsip Perluasan Usaha Penanaman Modal;
 41. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

42. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
43. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
44. Izin Lingkungan;
45. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
46. Izin Pembuangan Limbah ke Sumber Air;
47. Izin Dokter Hewan Praktek;
48. Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
49. Izin Tenaga Paramedik Veteriner;
50. Izin Trayek;
51. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi;
52. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
53. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
54. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
55. Izin Praktek Mandiri Fisioterapi;
56. Izin Praktek Mandiri Tenaga Perawat;
57. Izin Praktek Tenaga Bidan;
58. Izin Praktek Mandiri Tenaga Dokter; dan
59. Izin Praktek Mandiri Tenaga Dokter Gigi.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 15 Maret 2018
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 15 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR,

